



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 255 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGURAGAN LOR  
KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/18-Des/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023.

2. Surat Kuwu Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Nomor 141.2/18-Des/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Panguragan Nomor 141.2/06/Pem. tanggal 14 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan .
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panguragan Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Panguragan;
3. Yth. Kuwu Panguragan Lor Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 255 – DPMD/2023

TANGGAL : 3 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN LOR KECAMATAN PANGURAGAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANGURAGAN LOR KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SILVIANA	Cirebon, 15-12-1993	Perempuan/ D.III	Blok I RT 002 RW 001	Honorar
2	JULAENI	Cirebon, 23-06-1962	Laki-laki/ D.II	Blok II RT 003 RW 002	PNS
3	JAELANI	Cirebon, 14-06-1978	Laki-laki/ SLTA	Blok II RT 003 RW 002	Wiraswasta
4	EDI KUSMAN	Cirebon, 02-02-1984	Laki-laki/ SMU	Blok III RT 006 RW 003	Pedagang
5	AMENAH	Cirebon, 14-08-1985	Perempuan/ S.1	Blok V RT 012 RW 005	Honorar
6	SHODIQIEN	Cirebon, 21-12-1968	Laki-laki/ PAKET C	Blok V RT 012 RW 005	Pedagang
7	MUHAMAD RIDWAN	Cirebon, 22-12-1979	Laki-laki/ SMP	Blok V RT 009 RW 005	Pedagang
8	LAELATUL FADHILAH	Cirebon, 28-09-1993	Perempuan/ S.1	Blok VI RT 012 RW 006	Honorar
9	SOHIRIN	Cirebon, 26-04-2001	Laki-laki/ SLTA	Blok Kebon Branti RT 012 RW 006	Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON